



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI WIDYAISWARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan serta evaluasi dan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dibarengi dengan adanya peningkatan kesejahteraan bagi Widyaiswara melalui pemberian tambahan penghasilan;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 80), diubah sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Widyaiswara Ahli Utama sebesar Rp. 15.000.000,-
  - b. Widyaiswara Ahli Madya sebesar Rp. 12.500.000,-
  - c. Widyaiswara Ahli Muda sebesar Rp. 10.000.000,-
  - d. Widyaiswara Ahli Pratama sebesar Rp. 7.500.000,-
- (2) Bagi Widyaiswara yang telah menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium mengajar setelah melakukan proses pembelajaran tatap muka minimal 21( dua puluh satu ) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 74